

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang merupakan produk hukum legislatif saat negara dalam keadaan normal tanpa mempertimbangkan adanya kegentingan, sehingga Undang-Undang tersebut tidak terdapat unsur darurat yang bersifat sementara yang dimaksudkan untuk menanggulangi kedaruratan tersebut. Undang-Undang yang dibuat pada saat keadaan normal dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan umum (tindakan kenegaraan) sedangkan pembentukan Perpu dikeluarkan Presiden pada saat negara dalam keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal (*state of exception*).¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah mendalilkan bahwa:

”Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c)

¹Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012): hlm. 8.

akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena itu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.”²

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), termasuk alasan yang berbeda (*concurring opinion*) merupakan hak konstitusi para hakim, tidaklah boleh ketua majelis hakim atau para anggota majelis, melarang atau menghalangi para hakim mengemukakan pendapat mereka yang berbeda atau alasan mereka yang berbeda.³

B. Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Ahli Hukum Tata Negara

1. Hakim konstitusi Moh. Mahfud Md

²Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, hlm. 20-21.

³Laica Marzuki, *Dari timur ke barat memandu hukum*, (Jakarta: setjen dan kepaniteraan mahkamah konstitsi 2008), hlm. 129.

Jika dirunut dari original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (judicial review) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Sebab menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) tersebut sangat jelas hanya menyebut Undang-Undang dan tidak menyebut Perpu. Seandainya Mahkamah diperbolehkan menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit pembolean tersebut sebab secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara UU dan Perpu; Undang-Undang diatur dalam Pasal 20 sedangkan Perpu diatur dalam Pasal 22.

Memang benar, dari sudut isi sebuah Perpu itu mengatur materi muatan Undang-Undang. Artinya isi Perpu itu sebenarnya adalah Undang-Undang yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya merupakan hak subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan genting itulah UUD 1945 melalui Pasal 22 menyatakan bahwa “Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya,” yang “apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu itu harus dicabut atau dibatalkan,” tetapi “apabila DPR menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Jadi kewenangan Mahkamah untuk menguji Perpu yang memang bermaterikan Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui maka Perpu itu dicabut

tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang dan setelah menjadi Undang-Undang inilah Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. Di sinilah letak imbangan bagi “keadaan genting” itu; artinya karena Perpu berisi Undang-Undang tapi dibuat dalam keadaan genting maka DPR harus memberi penilaian atau melakukan pengujian politik (political review) lebih dulu, apakah akan disetujui menjadi Undang-Undang atau tidak. Kalau sudah menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji oleh Mahkamah. Kajian-kajian akademik yang pernah berkembang di kampus-kampus pada tahun 2000-2001 menyebutkan, antara lain, bahwa pengujian Perpu oleh lembaga yudisial (judicial review) atau oleh lembaga lain merupakan “perampasan” atas hak dan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab sudah sangat jelas, Pasal 22 UUD 1945 memberi hak kepada DPR untuk menilai sebuah Perpu pada persidangan berikutnya, apakah Perpu itu akan disetujui sebagai Undang-Undang ataukah tidak. Kesamaan level isi antara Undang-Undang dan Perpu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain DPR untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945; apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena Perpu diartikan sebagai “undang-undang dalam arti materiil,” sebab di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materiil. Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan

dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik dan tafsir gramatik, melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi M. Mahfud Md untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut.

- 1) Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam artian kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu *a quo* diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah 1 Oktober sampai dengan 4 Desember 2009, tetapi Perpu *a quo* tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

- 2) Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
- 3) Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar

pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

- 4) Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa, sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut maka M. Mahfud MD menyetujui Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui penekanan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.⁵

⁴Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): hlm. 82-85.

⁵Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hlm. 72.

Penekanan pilihan atas penafsiran yang demikian memang agak mengesampingkan penafsiran historis dan gramatik, bahkan keluar dari *original intent* ketentuan tentang Perpu sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UUD 1945. Hal ini perlu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan *original intent* pasal-pasal dan prinsip-prinsip lain yang juga ada di dalam UUD 1945. Pilihan pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.

2. Hakim konstitusi Muhammad Alim

Alasan-alasan ketidak berwenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu menurut Muhammad Alim:

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap UUD.”
- b. Pasal 20 UUD 1945 yaitu kewenangan membentuk undang- undang, begitu pula Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perpu, sudah lebih dahulu ada, karena waktu mengubah Pasal 20 UUD 1945 dilakukan pada Perubahan Pertama (1999) dan khusus ayat (5) pada Perubahan Kedua (2000); Pasal 22 UUD 1945 tidak ada perubahan, sedangkan Pasal 24C ayat (1) dilakukan pada Perubahan Ketiga (2001), tetapi hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ;“

- c. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan Perpu, berarti hal itu diserahkan kepada DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Perpu pada sidang berikutnya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Setelah disetujui menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi.
- d. Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari UUD, misalnya TAP MPR Nomor III Tahun 2000, yang menetapkan tata urutan perundang-undangan yang meletakkan Perpu pada posisi di bawah Undang-Undang, kemudian UU 10/2004 yang memosisikan Undang-Undang pada level yang sama dengan Perpu dengan menggunakan garis miring (/), tidak dapat mengubah UUD 1945, yakni Pasal 24C ayat (1) yang hanya menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD, tanpa menyebut kewenangan menguji Perpu.
- e. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perpu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut UUD, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD.⁶

⁶*Ibid.*, hlm. 86-88

3. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hal yang senada sebagaimana hal-nya bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi berwenang uji konstitusionalitas Perpu, dengan disertai penjelasan yang lebih luas, Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan selama produk hukum tersebut masih berbentuk Perpu, belum menjadi undang-undang, maka meskipun kedudukannya sederajat dengan undang-undang, upaya control hukum (norm control) terhadap Perpu itu masih urusan DPR, belum menjadi urusan Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut Asshiddiqie mengatakan jika Perpu sudah menjadi undang-undang baru bisa di uji oleh Mahkamah Konstitusi Namun demikian Asshiddiqie menambahkan untuk mencegah tindakan Presiden yang bersifat sewenang-wenang, dan kesewenangan-wenangan itu ternyata menimbulkan korban ketidakadilan yang lebih serius, apakah Mahkamah Konstitusi harus menunggu waktu satu tahun sampai Perpu itu diajukan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sangatlah penting mengembangkan pengertian bahwa Perpu itu sebenarnya secara materil adalah undang-undang juga, hanya bentuknya bukan undang-undang. Bajunya Peraturan Pemerintah, tetapi isinya adalah undang-undang, yaitu undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*). Dengan demikian, Perpu itu sebagai undang-undang dalam arti materiil itu dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
4. Ni'matul Huda, berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menguji Perpu karena UUD 1945 tidak memberikan

kewenangan pengujian Perpu kepadanya. UUD 1945 sudah secara tegas mengatur bahwa yang berwenang ‘menguji’ Perpu adalah DPR. Adanya kebutuhan dalam praktik untuk menguji Perpu seharusnya menjadi kajian yang serius bagi MPR untuk menentukan perlu tidaknya mengubah UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menambah wewenang atas dasar kebutuhan dalam praktik menghendaknya. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut harus disampaikan kepada MPR agar MPR melakukan kajian atas persoalan tersebut. Penambahan atau bahkan mungkin pengurangan wewenang lembaga negara harus ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui amandemen. Tindakan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu dapat dinyatakan sebagai pelanggaran konstitusi, karena sejatinya memang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk itu. Kalau kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu dipandang benar-benar urgen, maka amandemen UUD 1945 adalah solusi yang harus ditempuh oleh MPR.⁷

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Perpu Sepanjang konstitusi (UUD 1945) belum melimpahkan kewenangan itu kepada lembaga yudisial manapun termasuk Mahkamah Konstitusi, Perpu berarti hanya dapat diuji secara politik oleh DPR, meskipun dalam hirarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 posisi Perpu adalah sejajar dengan UU tidak lantas dapat mengubah UUD Pasal 24C Ayat (1). Mahkamah Konstitusi tidak dapat menafsirkan adanya kebutuhan untuk menguji Perpu atas dasar penafsiran anggota Mahkamah Konstitusi semata, pemberian penambahan wewenang

⁷Iskandar Muda, “Prokontra dan prospektif kewenangan uji konstitalitas perpu,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): hlm. 81-82.

lembaga negara harus ditentukan oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak ada yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud melakukan perubahan terhadap rumusan UUD 1945 untuk memperluas kewenangannya. Tetapi, dengan menyatakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perpu, sesungguhnya Mahkamah konstitusi telah melakukan perubahan pada UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangannya melalui putusan yang diterbitkannya. Dalam bidang hukum tata negara, merupakan hal yang sering kali terjadi. Penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks undang-undang dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C.Wheare, undang-undang dasar dapat diubah melalui (i) formal amendment (ii) Judicial interpretation dan (iii) constitutional usage and conventions. Menurut Robert K.Carr dinamika UUD melalui perubahan-perubahan resmi (*Formal Amendments*), bukan sesuatu yang penting. Dinamika UUD atau Konstitusi justru lebih dipengaruhi ditentukan oleh perubahan-perubahan tidak resmi, baik melalui konvensi ketatanegaraan maupun putusan hakim.⁸

⁸Riri Nazriyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Jurnal no. 3 (2010): hlm. 385.

C. Analisis

Kewenangan pengujian Konstitusiolitas Perpu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada aturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* Perpu. Namun demikian kekosongan hukum terkait kewenangan untuk melakukan *judicial review* Perpu sangat berpotensi terdapatnya Perpu yang secara materil bertentangan dengan UUD 1945, atau bahkan Perpu yang akan melanggar hak-hak konstitusional warga negara, namun tidak ada lembaga yang dapat mengujinya secara yudisial. Dalam rangka menjaga konstitusi, dan hak-hak warga negara, tidak seharusnya terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diuji secara yudisial. Karena peraturan perundang-undangan adalah produk pemerintah selaku pembuat undang-undang, dan syarat dengan muatan politik. Sehingga ada kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut melanggar konstitusi dan merugikan hak-hak rakyat. Sehingga sepatutnya segala peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi oleh kekuasaan di luar kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan. Tindakan ini juga sebagai bentuk kontrol terhadap pejabat negara dengan kewenangannya.

Sebelum disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, Perpu tidak boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Namun beda halnya jika dalam hal ini Perpu tersebut dibuat dengan iktikad buruk dan dapat menimbulkan ketidakadilan sebagai akibat dari berlakunya Perpu tersebut. Bahkan bisa saja terjadi sebelum Perpu itu di setujui atau tidak di setujui oleh DPR, akibat dari Perpu

tersebut sudah tercapai tanpa bisa dikoreksi lagi, kekhawatiran muncul sebab Perpu ini dibuat secara sepihak oleh presiden dan DPR bisa jadi tidak dapat bersidang karena sengaja dihambat oleh kekuatan politik tertentu. Dalam kasus semacam ini, apakah korban dari hilangnya hak atau kewenangannya akibat dari berlakunya Perpu, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi harus menunggu terlebih dahulu Perpu tersebut disahkan dan berganti status menjadi undang-undang lalu boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila hendak melalui proses normal yakni pengujian oleh DPR (*political review*) tentu akan membutuhkan proses yang lama pula. Belum lagi jika Presiden selaku pembuat Perpu memperlambat mengajukan RUU penetapan Perpu tersebut ke DPR. Sehingga atas berlakunya Perpu tersebut yang entah akan sampai kapan waktu berlakunya tergantung jadwal sidang DPR maka akan dapat menimbulkan kerugian konstitusional yang serius, sudah selayaknya memang perlu ada aturan hukum yang mengatur batas waktu pembahasan suatu Perpu oleh DPR untuk menerima atau menolaknya sejak diterbitkan oleh Presiden dan segala akibat hukumnya. Hal ini bermaksud untuk melaksanakan kewenangan *political review* yang dimiliki oleh DPR dan untuk menjamin kepastian hukum seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam kondisi seperti ini Mahkamah Konstitusi cukup beralasan untuk memeriksa dan menguji Perpu, dan jika terbukti melanggar UUD 1945, maka bisa saja demi keadilan dengan mendahului DPR, Perpu itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui penekanan pada penafsiran sosiologis dan

teleologis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial.

Mahkamah Konstitusi berfungsi dalam penegakan konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokrasi, Negara hukum yang demokrasi adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa pengawasan. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis, penegakan konstitusi yang benar adalah penegakan konstitusi yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.⁹

Lalu problem yang akan di timbulkan dari Pengujian Perpu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berakibat pada kewenangan *legislative review* DPR terhadap Perpu, karena dalam perkara pengujian UU, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, yang berakibat hukum bukan hanya kepada para pihak yang berkepentingan saja, melainkan juga kepada seluruh pejabat publik dan seluruh komponen masyarakat tidak terkecuali pula DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final dan mengikat dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sejak putusan dibacakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum akan langsung menjadi sumber hukum tata negara (*sources of constitutional law*) yang berarti mengikat seluruh lembaga negara, tidak terkecuali DPR. Jika permohonan pengujian Perpu dikabulkan *judicial review*-nya, berarti sudah menghilangkan hak konstitusi DPR

⁹Abdul Latif, *Op, cit.*, hlm. 103.

untuk melakukan *political review* di karenakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat Final dan mengikat maka ini akan menimbulkan sengketa kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Dan DPR. Namun demikian Mahkamah Konstitusi mendalilkan keberwenangannya dalam putusannya bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan, status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena itu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945.